

PENGANGKATAN-PENETAPAN

2019

Kpt KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 60/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019,3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 60/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dengan adanya pengunduran diri 1 (satu) orang Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Kecamatan Pagelaran atas nama Ahmad Zaelani, perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2019
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 28/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Lamp : 1 hlm